



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan nilai pasar yang berpengaruh pada nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagai dasar pengenaan pajak maka Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0073), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0154);
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Harga Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 41), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 6 Juli 2020
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
FLORES TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN STANDAR HARGA JENIS MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

STANDAR HARGA
JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO.	JENIS MATERIAL	STANDAR HARGA (Rp)
1.	Pasir Pasang	65.000 / M ³
2.	Pasir Beton	60.000 / M ³
3.	Pasir Halus	55.000 / M ³
4.	Pasir Urug	40.000 / M ³
5.	Kerikil	200.000 / M ³
6.	Kerikil Pecah	250.000 / M ³
8.	Sirtu	70.000 / M ³
9.	Batu Kali/Batu Gunung	65.000 / M ³
10.	Batu Pecah Alam	65.000 / M ³
11.	Batu Pecah 2/3	800.000 / M ³
12.	Batu Pecah 3/5	600.000 / M ³
13.	Batu Pecah 1/2	900.000 / M ³
14.	Batu Hitam	60.000 / M ³
15.	Batu Apung	80.000 / M ³
16.	Tanah Urug	30.000 / M ³
17.	Tanah Liat	50.000 / M ³
18.	Batu Kapur / Batu Karang	50.000 / M ³
19.	Gips	100.000 / M ³
20.	Urugan Pilihan	35.000 / M ³
21.	Urugan Pasir	30.000 / M ³
22.	Agregat A terdiri dari Sirtu dan Batu Pecah 2/3	400.000 / M ³
23.	Agregat B terdiri dari Sirtu dan Batu Pecah 3/5	350.000 / M ³
24.	Agregat S terdiri dari Sirtu dan Batu Pecah 3/5	300.000 / M ³

BUPATI FLORES TIMUR

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON